



PUTUSAN
Nomor 1 P/PA-PEMILU/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

AFRIZAL BAKRI, S.HI., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Bawah Timur, Kecamatan Sukaraya, Kota Sabang, Provinsi Aceh, pekerjaan Wiraswata;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Fadjri, S.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan, Advokat pada Kantor Hukum *The ARK Law Firm*, beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Lr. Perwira 98, Geuceu Ineim, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2018;

Pemohon;

Lawan

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG, tempat kedudukan di Jalan Yos Sudarso, Gampong Cot Ba'u;

Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 September 2018, yang diterima di Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara pada tanggal 10 September 2018, dan diregister di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 10 September 2018, dengan Nomor 1 P/PA-PEMILU/2018, telah mengajukan permohonan

Halaman 1 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1 P/PA-PEMILU/2018



sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. OBJEK PERMOHONAN

1. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 15/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/IX/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 14/HK.04.2-Kpt/1172/Kip-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang Untuk Pemilu 2019 tertanggal 6 September 2018 yang merupakan pelaksanaan atas putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sabang Nomor: 001/PS/PWSL.SBN.01.05/VIII/2018 tertanggal 4 September 2018;
2. Bahwa Putusan Komisi Independen Kota Sabang tersebut di atas merupakan suatu keputusan yang dikeluarkan didasarkan pada Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sabang sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017, maka hal ini telah tepat menjadikan Surat Keputusan Komisi Independen Kota Sabang sebagai Objek Permohonan Pemohon ke Mahkamah Agung;

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

1. Bahwa Pemohon merupakan salah satu anggota DPR Kota Sabang yang aktif dari perwakilan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hasil Pemilu 2014, dalam hal ini mengajukan diri sebagai bakal calon anggota DPR Kota Sabang pada Pemilu 2019 dari Partai Aceh yang merupakan Partai Politik Lokal;
2. Bahwa Pemohon adalah bakal calon yang telah mendaftarkan diri pada Termohon sebagai bakal calon Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang Daerah Pemilihan Kota Sabang - I (Kecamatan Sukakarya) dengan nomor urut 4 pada periode pemilihan umum 2019-2024 dari Partai Aceh;
3. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 Pemohon telah dinyatakan dengan status Memenuhi Syarat (MS) oleh Termohon dan ditetapkan



dalam Daftar Calon Sementara (DCS) berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 14/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/VIII/2018 tentang penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang untuk Pemilu 2019, tertanggal 12 Agustus 2018;

4. Bahwa atas penetapan Termohon tersebut, Partai Keadilan Sejahtera mengajukan permohonan sengketa ke Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sabang dengan dalil bahwa Pemohon belum menyerahkan surat pengunduran diri dari anggota DPRK Sabang dan memohon Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sabang menyatakan membatalkan Surat Keputusan Termohon Nomor 14/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/VIII/2018 tentang penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang untuk Pemilu 2019, tertanggal 12 Agustus 2018 dan menetapkan Pemohon dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai bakal calon anggota DPRK Sabang untuk Pemilu 2019;
5. Bahwa pada tanggal 4 September 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sabang mengeluarkan Putusan Nomor 001/PS/PWSL.SBN.01.05/VIII/2018 dalam sengketa proses pemilu yang dimohonkan oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera dengan Termohon KIP Kota Sabang, yang isinya membatalkan Surat Keputusan KIP Kota Sabang Nomor 14/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan DCS Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang untuk Pemilu 2019, tertanggal 12 Agustus 2018 dan menetapkan Sdr. Afrizal B, S.HI., dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai bakal calon anggota DPRK Sabang untuk Pemilu 2019 dan Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (Tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;
6. Bahwa terhadap keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sabang tersebut di atas yang mengabulkan permohonan Partai Keadilan Sejahtera, pada tanggal 6 September 2018 Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor:

Halaman 3 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1 P/PA-PEMILU/2018



15/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/IX/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 14/HK.04.2-Kpt/1172/Kip-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang untuk Pemilu 2019 yang membatalkan Pemohon sebagai bakal calon DPR Kota Sabang dan menyatakan Pemohon dengan Status Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

7. Bahwa terhadap Surat Keputusan Termohon Nomor: 15/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/IX/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 14/HK.04.2-Kpt/1172/Kip-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang untuk Pemilu 2019, maka dalam hal ini sebagai pihak yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai bakal calon DPR Kota Sabang Tahun 2019, Pemohon berhak mengajukan diri sebagai Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai upaya hukum atas keputusan Termohon yang menerbitkan putusannya yang telah merugikan Pemohon, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 463 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi "Calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon yang dikenai sanksi administratif pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU ditetapkan";
8. Maka dengan demikian kedudukan hukum Pemohon sebagai orang yang dikenakan sanksi Pembatalan atas keputusan Termohon telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan berdasarkan Pasal 463 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;

C. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhitung sejak Keputusan Termohon ditetapkan pada tanggal 6 September 2018, berdasarkan Pasal 463 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *jo.* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017, sudah tepat bagi Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Perselisihan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum atas Surat Keputusan Termohon hari Senin tanggal 10 September 2018 sesuai dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan ditetapkan;
2. Bahwa oleh karena itu, Penyelesaian Perselisihan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum atas Surat Keputusan Termohon Nomor: 15/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/IX/2018 yang diajukan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

D. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 Pemohon telah ditetapkan sebagai salah satu calon dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh Termohon dengan Surat Keputusan Nomor 14/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/VIII/2018;
2. Bahwa Pemohon telah melengkapi perlengkapan administratif bakal calon anggota DPR Kota Sabang sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. Salinan putusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor: 15/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/IX/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 14/HK.04.2-Kpt/1172/Kip-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang Untuk Pemilu 2019 tertanggal 6 September 2018 (bukti P-1);
 - b. Salinan putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sabang Nomor: 001/PS/PWSL.SBN.01.05/VIII/2018 tertanggal 4 September 2018 (bukti P-2);
 - c. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik Warga Negara (bukti P-3);

Halaman 5 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1 P/PA-PEMILU/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanda bukti pendaftaran pemilih pemilihan umum 2019 Model A.A.1-KPU (bukti P-4);
- e. Surat Pernyataan Menggunakan Formulir BB-1 (bukti P-5);
- f. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 79/SK/HK/07/2018/PN SAB yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Sabang Kelas 2 (bukti P-6);
- g. Foto Copy Ijazah Madrasah Aliyah yang dikeluarkan oleh Departemen Agama RI Nomor 01.II.I/2/MA-1/0734/2002 (bukti P-7);
- h. Surat Keterangan Sehat Jasmani Dan Rohani yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pemerintah Kota Sabang dengan Surat Keterangan Dokter Nomor: 812/529/yanmed/RSU-SBG/2018 (bukti P-8);
- i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/yanmas/690/VI/yan.2.3/2018/IKA (bukti P-9);
- j. Foto Copy Kartu Tanda Anggota Partai Politik (Partai Aceh) (bukti P-10);
- k. Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Menggunakan Formulir Model Bb-2 (bukti P-11);
- l. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai Anggota Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera Yang Diwakili Pada Pemilu 2014 (bukti P-12);
- m. Foto Copy Ijazah Perguruan Tinggi Departemen Agama Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Nomor: IN/3/2303c/6998/fs.3303/2007 (bukti P-13);
- n. Surat Pernyataan Menjalankan Syariat Islam Secara Kaffah tertanggal 23 Juli 2018 (bukti P-14);
- o. Surat Keterangan Mampu Baca Al-Quran yang dikeluarkan Termohon Nomor 614/PL-01-Kt/1172/KPU-Kot/VII/2018 (bukti P-15);
- p. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Aceh Nomor 440.3/4075/2018 (bukti P-16);

Halaman 6 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1 P/PA-PEMILU/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Pemohon merupakan salah satu anggota DPR Kota Sabang yang aktif dari perwakilan Partai Keadilan Sejahtera hasil Pemilu 2014, dalam hal ini mengajukan diri sebagai calon anggota DPR Kota Sabang pada Pemilu 2019 dari Partai Aceh yang merupakan Partai Politik Lokal;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (6) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan “dalam hal terdapat kondisi: b. bakal calon yang bersangkutan tidak diberhentikan atau tidak ditarik sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota oleh partai politik yang diwakili pemilu terakhir” , maka terhadap kondisi tersebut, sesuai dengan Pasal 8 ayat (9) yang berbunyi “dalam hal terdapat bakal calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (6) huruf b, bakal calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir”;
5. Bahwa Pemohon sampai batas akhir perbaikan berkas tertanggal 31 Juli 2018, Pemohon tidak pernah diberhentikan atau ditarik dari keanggotaan DPR Kota Sabang sebagaimana yang dibuktikan surat permohonan penjelasan yang diajukan oleh Termohon kepada Ketua DPR Kota Sabang Nomor: 662/TU.01-SD/1172/KPU-Kot/VIII/2018 tertanggal 1 Agustus 2018 (bukti P-17) dan surat penjelasan DPR Kota Sabang Nomor: 170.3/250 kepada Termohon tertanggal 1 Agustus 2018 (bukti P-18);
6. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas pada poin 5, maka sudah tepat bagi Pemohon dalam hal ini cukup mengajukan surat pernyataan pengunduran diri sebagai syarat terhadap kondisi yang dimaksud Pasal 7 ayat (6) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana lampiran bukti P-11;
7. Bahwa kedudukan Pemohon juga telah diperkuat untuk tidak perlu mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPR Kota Sabang, berdasarkan surat KPU Nomor: 794/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018 tertanggal 2 Agustus 2018 pada huruf b dalam penjelasan terhadap surat Ketua DPR Kota Sabang Nomor 176/601 tertanggal 19 Juli 2018 untuk



kepastian hukum terhadap UUPA yang berbunyi “anggota DPR, DPR Aceh atau DPR Kabupaten/Kota di wilayah Aceh yang mewakili partai politik nasional, tidak perlu mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPR Aceh atau DPR Kabupaten/Kota apabila mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPR Aceh atau DPR Kabupaten/Kota di wilayah Aceh mewakili partai politik lokal (bukti P-19);

8. Bahwa dalam pertimbangan majelis adjudikasi Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Sabang menyatakan Pemohon belum mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Atas pertimbangan tersebut majelis adjudikasi Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sabang telah keliru dalam mempertimbangkan sengketa proses pemilu 2019 yang di ajukan oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera, karena untuk pendaftaran bakal calon DPR Kota Sabang periode 2019-2024 semua persyaratan Pemohon telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, sehingga Pemohon telah dinyatakan Memenuhi Syarat oleh Termohon dalam Daftar Calon Sementara (DCS);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 15/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/IX/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 14/HK.04.2-Kpt/1172/Kip-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang Untuk Pemilu 2019;
3. Memerintahkan Termohon mencabut Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 15/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/IX/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 14/HK.04.2-Kpt/1172/Kip-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon



Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang Untuk Pemilu 2019;

4. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan keputusan Termohon tentang penetapan Pemohon dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan menyatakan Pemohon Memenuhi Syarat (MS);

5. Memerintahkan Termohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19:

1. Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Umum kota Sabang Nomor: 15/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/IX/2018 tentang perubahan atas keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 14/HK.04.2-Kpt/1172/Kip-Kot/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang untuk Pemilu 2019 tertanggal 6 September 2018 (Bukti P-1);
2. Salinan Putusan yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sabang (Panwaslih) Nomor: 001/PS/PWSL.SBN.01.05/VIII/2018 tertanggal 4 September 2018 (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan NIK: 1172011004840001 tertanggal 05 Oktober 2017 (Bukti P-3);
4. Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih Pemilihan Umum 2019 Model A.A.1-KPU (Bukti P-4);
5. Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 16 Juli 2018. Model BB.1 DPRD Kota (Bukti P-5);
6. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 79/SK/HK/2018/PN SAB yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sabang tertanggal 04 Juli 2018 (Bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Alam yang dikeluarkan oleh Departemen Agama RI Nomor 01.II.I/2/Ma-1/0734/2002 tertanggal 20 Juni 2002 (Bukti P-7);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jasmani Dan Rohani dari RSUD Kota Sabang Surat Keterangan Dokter Nomor: 812/529/yanmed/RSU-SBG/2018 tertanggal 30 Juni 2018 (Bukti P-8);
9. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/690/VI/YAN.2.3/2018/IK tertanggal 29 Juni 2018 (Bukti P-9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Aceh dengan Nomor KTA: 402-0718 dikeluarkan tanggal 16 Maret 2018 (Bukti P-10);
11. Fotokopi Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Model BB.2-DPRD Kota tertanggal 16 Juli 2018 (Bukti P-11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 31 Juli 2018 (Bukti P-12);
13. Fotokopi Ijazah Perguruan Tinggi Departemen Agama Institut agama Islam Negeri AR-Raniry Darussalam, Banda Aceh Nomor: IN/3/2303c/6998/FS.3303/2007 tertanggal 03 September 2007 (Bukti P-13);
14. Surat Pernyataan Menjalankan Syariat Islam secara Kaffah tertanggal 23 Juli 2018 (Bukti P-14);
15. Surat Keterangan Mampu Baca Alquran yang dikeluarkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor : 614/PL-01-Kt/1172/KPU-Kot/VII/2018 tertanggal 30 Juli 2018 (Bukti P-15);
16. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Aceh Nomor 440.3/4075/2018 tertanggal 20 Juli 2018 (Bukti P-16);
17. Surat Dari Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 662/TU.01-SD/1172/KPU-Kot/VIII/2018 tertanggal 1 Agustus 2018 (Bukti P-17);
18. Surat Penjelasan yang dikeluarkan oleh DPR Kota Sabang Kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 170.3/250 tertanggal 1 Agustus 2018 (Bukti P-18);
19. Surat Penjelasan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 794/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018 tertanggal 2 Agustus 2018 (Bukti P-19);

Halaman 10 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1 P/PA-PEMILU/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 10 September 2018, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 1/PER-PA-PEMILU/IX/1P/PA-PEMILU/2018, tanggal 10 September 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 17 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu di Kota Sabang telah memperlakukan semua Bakal Calon Anggota Legislatif Peserta Pemilu DPRK Sabang Tahun 2019 secara adil dan setara;
2. Bahwa saudara Afrizal Bakri, S.HI., telah dinyatakan memenuhi syarat (MS) oleh KIP Kota Sabang sesuai dengan PKPU 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Serta diperkuat oleh surat KPU R.I. Nomor 783/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018 kepada KIP Kota Sabang perihal Penjelasan;
3. Bahwa KIP Kota Sabang telah memasukan sdr. Afrizal Bakri, S.HI., ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang sesuai Keputusan KIP Kota Sabang Nomor 14/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang untuk Pemilu 2019;
4. Bahwa pada tanggal 4 September 2018 hasil sidang adjudikasi Panwaslih Kota Sabang mengeluarkan Putusan dalam sengketa Proses Pemilu yang dimohonkan oleh DPD Partai PKS Kota Sabang dengan termohon KIP Kota Sabang dengan Putusan Nomor 001/PS/PWSL.SBN.01.05/VIII/2018. Putusan tersebut membatalkan Surat Keputusan KIP Kota Sabang Nomor 14/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan DCS Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang untuk Pemilu 2019;

Halaman 11 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1 P/PA-PEMILU/2018



5. Bahwa sesuai dengan amar Putusan sidang ajudikasi Nomor 001/PS/PWSL.SBN.01.05/VIII/2018. Majelis memutuskan sdr. Afrijal Bakri, S.HI., dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang untuk Pemilu 2019 dan memerintahkan Termohon dalam hal ini KIP Kota Sabang untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan dibacakan;
6. Bahwa sesuai dengan Pasal 462 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Putusan dibacakan;
7. Bahwa berdasarkan atas Putusan majelis sidang ajudikasi Panwaslih Kota Sabang Nomor 001/PS/PWSL.SBN.01.05/ VIII/2018, KIP Kota Sabang melaksanakan Putusan tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan KIP Kota Sabang Nomor 15/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/VIII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan KIP Kota Sabang Nomor 14/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang untuk Pemilu 2019;
8. Bahwa KIP Kota Sabang adalah merupakan bagian dari KPU sesuai dengan Pasal (1) angka (12) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, terkait surat KPU Nomor 783/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018. KIP Kota Sabang berkewajiban melaksanakan arahan KPU dan KIP Aceh;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-7:
 1. Instrumen Verifikasi Kelengkapan & Keabsahan Dokumen Bakal Calon dari Partai Aceh, Nomor Urut Partai Politik 15, atas nama Calon Afrizal

Halaman 12 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1 P/PA-PEMILU/2018



- Bakri, S.HI., Nomor Urut Calon 04, Daerah Pemilihan Sabang I (Bukti T-1);
2. Surat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 662/TU.01-SD/1172/KPU-Kot/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018, perihal Mohon Penjelasan DPRK (Bukti T-2);
 3. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Sabang Nomor 022/PEM/DPC/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018, perihal Penarikan Keanggotaan DPRK Sabang Periode 2014-2019 Asal Partai Persatuan Pembangunan atas nama Saudari Dewi Sartika (Bukti T-3);
 4. a. Surat DPD PKS Nomor 20/S/PKS/XIII/1439 H, tanggal 18 Zul qa'idah 1439 H/31 Juli 2018 H, perihal Pemberhentian Anggota DPRK Asal PKS;
a. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang Nomor 170.3/250, tanggal 1 Agustus 2018, perihal Penjelasan DPRK Sabang; (Bukti T-4);
 5. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 14/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang Untuk PEMILU 2019 (Bukti T-5);
 6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 15/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/IX/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 14/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang Untuk PEMILU 2019 (Bukti T-6);
 7. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 783/PL.01.4-D/06/KPU/VIII/2018, tanggal 1 Agustus 2018, perihal Penjelasan yang ditujukan kepada Ketua KIP Kota Sabang (Bukti T-7);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 13 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1 P/PA-PEMILU/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan adalah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 15/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/IX/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 14/HK.04.2-Kpt/1172/Kip-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang Untuk Pemilu 2019 tertanggal 6 September 2018 yang merupakan pelaksanaan atas putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sabang Nomor: 001/PS/PWSL.SBN.01.05/VIII/2018 tertanggal 4 September 2018 (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah Agung memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kedudukan hukum (*legal standing*) dan tenggang waktu, yaitu sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa dan mengadili permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum didasarkan pada ketentuan Pasal 463 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi "Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pasangan Calon yang dikenai sanksi administratif pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU ditetapkan" dan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang berbunyi "Mahkamah Agung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan pelanggaran administratif pemilihan umum";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditentukan bahwa yang dimaksud pelanggaran administratif pemilihan umum adalah

Halaman 14 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1 P/PA-PEMILU/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 ditentukan bahwa yang dimaksud Objek Permohonan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum adalah Keputusan KPU tentang sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atau Keputusan KPU tentang sanksi administratif pembatalan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diambil berdasarkan putusan Bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 463 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa oleh karena yang menjadi objek permohonan adalah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 15/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/IX/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 14/HK.04.2-Kpt/1172/Kip-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang Untuk Pemilu 2019 tertanggal 6 September 2018 yang merupakan pelaksanaan atas putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sabang Nomor: 001/PS/PWSL.SBN.01.05/VIII/2018 tertanggal 4 September 2018 (*vide* bukti P-1), yang substansinya adalah membatalkan penetapan Pemohon dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang Untuk Pemilu 2019, maka Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 463 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan bahwa “Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pasangan Calon yang dikenai sanksi administratif pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah

Halaman 15 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1 P/PA-PEMILU/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU ditetapkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Umum kota Sabang Nomor: 15/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/IX/2018 tentang perubahan atas keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 14/HK.04.2-Kpt/1172/Kip-Kot/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang untuk Pemilu 2019 Tertanggal 6 September 2018 (vide Bukti P-1), Pemohon adalah Calon Sementara Anggota DPRK Sabang untuk Pemilu 2019 yang dikenakan pembatalan sebagai Calon Sementara berdasarkan putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sabang;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 463 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dihubungkan dengan Bukti P-1, oleh karena Pemohon adalah Calon Sementara Anggota DPR Kota Sabang Untuk Pemilu 2019 yang dikenakan pembatalan dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang untuk Pemilu 2019, maka terdapat kepentingan Pemohon yang dirugikan akibat terbitnya objek permohonan, sehingga dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Permohonan

Menimbang, bahwa objek permohonan ditetapkan pada tanggal 6 September 2018 (vide Bukti P-1) sedangkan permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum diajukan pada tanggal 10 September 2018 sehingga masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 463 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo.* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Di Mahkamah Agung;

Pokok Permohonan

Halaman 16 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1 P/PA-PEMILU/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa persyaratan untuk menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota diatur pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 yang secara eksplisit tidak mengatur adanya persyaratan kerja sama antara partai pendukung pada Pemilu terakhir dengan partai pendukung pada Pemilu 2019;
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (6) huruf b, dalam hal terdapat kondisi bakal calon yang bersangkutan tidak diberhentikan atau tidak ditarik sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota oleh Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir, maka calon anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir, tidak diwajibkan mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, sebagaimana ditegaskan pula melalui surat KPU RI Nomor 783/PL.01.4-D/06/KPU/VIII/2018, tanggal 1 Agustus 2018 yang ditujukan kepada KIP Kota Sabang yang pada pokoknya menjelaskan bahwa dengan merujuk pada Pasal 83 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, keanggotaan Partai Politik lokal diperbolehkan merangkap keanggotaan Partai Politik Nasional, sehingga anggota DPR Kota di wilayah Aceh yang mewakili Partai Politik nasional, tidak perlu mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPR Kota, apabila mencalonkan diri sebagai anggota DPR Kota di wilayah Aceh mewakili Partai Politik lokal (*vide* bukti. T.7).
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, karena Keputusan KIP objek permohonan didasarkan pada Putusan Panwaslih Kota Sabang yang mengandung cacat yuridis secara substantif;

Halaman 17 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1 P/PA-PEMILU/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti adanya pelanggaran administratif dalam tahapan penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRK Sabang untuk Pemilu 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, karenanya permohonan harus dikabulkan, dan selanjutnya Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Di Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon: **AFRIZAL BAKRI, S.HI.**, tersebut;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 15/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/IX/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 14/HK.04.2-Kpt/1172/Kip-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang Untuk Pemilu 2019 untuk Dapil Kota Sabang 1 dari Partai Aceh Nomor Urut Calon 4;
3. Memerintahkan Termohon mencabut Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 15/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/IX/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 14/HK.04.2-Kpt/1172/Kip-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang Untuk

Halaman 18 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1 P/PA-PEMILU/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilu 2019 untuk Dapil Kota Sabang 1 dari Partai Aceh Nomor Urut Calon 4;

4. Memerintahkan Termohon menerbitkan keputusan tentang penetapan Pemohon dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang untuk Pemilu 2019 Dapil Kota Sabang I dari Partai Aceh;
5. Menghukum Termohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan

Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/.

Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|-----------------|----|-------------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp | <u>989.000,00</u> |

Halaman 19 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1 P/PA-PEMILU/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 20 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1 P/PA-PEMILU/2018